



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Tempat lahir : Suka Jaya
Umur/tanggal lahir : XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia

kewarganegaraan
Tempat tinggal : Gampong Cot Kec. Muara Tiga Kab. Pidie.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : XXX

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Said Safwatullah, SH. dan As'ari, SH., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 9/Pen.JN/2024/MS.Sgi tanggal 07 Agustus 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 20/JN/2024/MS.Sgi tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/JN/2024/MS.Sgi tanggal 02 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Hal 1 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TERDAKWA dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM: 15/Eku.2/SGL/06/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib sampai dengan hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Gampong Cot Kec. Muara Tiga Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Qanun Prov Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap anak yaitu saksi korban Husnul Khatimah (berumur 16 tahun) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Gp. Cot Kec. Muara Tiga Kab. Pidie Saksi korban sedang duduk di saung samping rumah bersama ibu Saksi korban an. NURBASYAH, kakak kandung Saksi korban an. SASGIANDA dan adik kandung Saksi korban an. MUSAWIR A. LATIF, kemudian ibu Saksi korban menyuruh Saksi korban untuk mengambil pisau di dapur untuk memotong sayur, pada saat Saksi korban ke dapur dan hendak keluar lagi untuk menanyakan dimana ibu saksi korban meletakkan pisau, selanjutnya di ruang tamu Saksi korban melihat Terdakwa melototi korban dan Saksi korbanpun melihatnya secara sinis, lalu Terdakwa mengatakan "peu ka kalon lon lage ka kalon musuh/apa kamu lihat saya seperti lihat musuh" namun saksi korban tidak menjawab apa-apa dan langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama setelah itu Terdakwa juga masuk kedalam kamar saksi korban dan langsung mendorong korban ke atas tempat tidur sehingga posisi korban terlentang, lalu Terdakwa duduk di samping Saksi korban langsung memegang kemaluan Saksi korban dari luar rok yang dipakai, lalu korban melawannya dengan cara menepis tangannya dan berusaha untuk bangun dan lari keluar lalu Terdakwa langsung mendorong badan saksi korban dari arah belakang sehingga terjatuh dan tersungkur keluar kamar, saat saksi korban mencoba untuk bangun namun Terdakwa langsung menampar serta menonjok di bagian

Hal 2 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Saksi korban hingga berulang kali dan Terdakwa menginjak di bagian leher sebelah kiri Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi korban mengatakan kepada ayah "bek le yah/jangan lagi yah" Terdakwa menjawab "peu bek le, ku poh mate kah/apa jangan lagi, saya pukul sampai mati kamu" selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil parang kemudian mau memukul Saksi korban menggunakan parang tersebut namun tiba-tiba ibu kandung Saksi korban masuk kedalam dan langsung melindungi Saksi korban sambil mengatakan "bek le yah, ka sep hai/jangan lagi yah, sudah cukup hai" lalu Terdakwa menjawab "ka minah deh, beu ku teumeng koh takue deh/kamu minggir sana, biar saya dapat potong leher dia "lalu ibu saya mengatakan kepada saya "kajak weh deh/kamu pergi saja";

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pelecehan terhadap saksi korban an. ANAK KORBAN (anak kandung Terdakwa) sebanyak 4 (empat) kali di dalam rumah Saksi korban di Gp. Cot Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie yaitu pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 (satu) kali dan pada bulan Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meremas payudara Saksi korban dari luar baju dan mencium pipi Saksi korban;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 15/RSU.S/MED.VR/RM/IV/2024 tanggal 25 April 2024 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Fahriatni, Sp.OG. M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil pemeriksaan Tidak ada robekan, dan luka lecet tidak ada, Selaput dara utuh;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Anak korban bernama **ANAK KORBAN**, menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Anak Korban bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Anak-Korban dihadapkan ke persidangan dalam perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual;
- Bahwa Anak-Korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan Ayah kandung Anak-Korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekira pukul 12.00 wib. Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak-Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meremas payudara Anak-korban;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak-Korban pada saat berada di dalam kamar dan Anak-Korban langsung bangun dan keluar dari kamar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 12.00 wib saat Anak-Korban sedang duduk di bersama ibu Anak-Korban an. Nurbasyah, kakak kandung Anak-Korban an. Sasgianda dan adik kandung Anak-Korban an. Musawir A. Latif, kemudian ibu Anak-Korban menyuruh Anak-Korban untuk mengambil pisau di dapur untuk memotong sayur, pada saat Anak-Korban ke dapur selanjutnya di ruang tamu Anak-Korban melihat Terdakwa melototi Anak-Korban dan Anak-Korban melihatnya secara sinis, lalu Terdakwa mengatakan "peu ka kalon lon lage ka kalon musoh/apa kamu lihat saya seperti lihat musuh" namun Anak-Korban tidak menjawab apa-apa dan langsung masuk ke dalam kamar, tidak lama setelah itu Terdakwa juga masuk ke dalam kamar Anak-Korban dan Terdakwa langsung mendorong Anak-Korban ke atas tempat tidur sehingga posisi Anak-Korban terlentang, lalu Terdakwa duduk di samping Anak-Korban dan memegang kemaluan Anak-Korban dari luar rok yang dipakai, lalu Anak-Korban melawannya dengan cara menepis tangannya dan berusaha untuk bangun dan lari keluar lalu Terdakwa langsung mendorong badan Anak-Korban dari arah belakang sehingga terjatuh dan tersungkur keluar kamar;
- Bahwa Anak-Korban mencoba untuk bangun namun Terdakwa langsung menampar serta menonjok di bagian wajah Anak-Korban hingga berulang kali dan Terdakwa menginjak di bagian leher sebelah kiri Anak-Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak-Korban mengatakan kepada Terdakwa

Hal 4 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bek le yah/jangan lagi yah” Terdakwa menjawab “peu bek le, ku poh mate kah/apa jangan lagi, saya pukul sampai mati kamu” selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil parang kemudian mau memukul Anak-Korban menggunakan parang tersebut namun tiba-tiba ibu kandung Anak-Korban masuk kedalam dan langsung melindungi Anak-Korban sambil mengatakan “bek le yah, ka sep hai/jangan lagi yah, sudah cukup hai” lalu Terdakwa menjawab “ka minah deh, beu ku teumeng koh takue deh/kamu minggir sana, biar saya dapat potong leher dia” lalu ibu Anak-Korban mengatakan kepada Anak-Korban “kajak weh deh/kamu pergi saja”

- Bahwa Anak-Korban sering dipukul oleh Terdakwa ketika Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa juga sering memaki-maki serta menganiaya ibu;
- Bahwa hampir tiap hari Anak-Korban melihat Terdakwa mengunsumsi sabu saat Terdakwa di dalam kamar;
- Bahwa Anak-Korban merasa trauma dan takut melihat Terdakwa;
- Bahwa Anak-Korban merasa tidak aman ketika Terdakwa di rumah;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak sekolah lagi karena tidak ada transportasi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang isteri;
- Bahwa Terdakwa sering mengancam Anak-Korban pada saat penahanan;
- Bahwa Anak Korban mohon Pada Majelis agar Terdakwa diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa selain saksi Anak korban, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi lainnya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi I**, Umur XXX Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wirawasta, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan XXX (tidak tamat), Alamat Gampong Cot Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie.

Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dianya merupakan ayah kandung saksi;

Hal 5 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dihadapkan ke persidangan dalam perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap adik kandung saksi yang bernama Husnul Khatimah;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Adik saksi dikarenakan Adik saksi pernah 3 (tiga) kali memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sering menyuruh saksi untuk membeli sesuatu dan memberi uang agar saksi tidak berada di dalam rumah. Sehingga Terdakwa dapat melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap Adik saksi tanpa ada orang yang melihatnya;

2. **SAKSI II**, umur XXX tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia pendidikan XXX, alamat di Gampong Cot, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namanya TERDAKWA, karena saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa setahu saksi pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dikarenakan Anak-Korban beberapa kali memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa beberapa kali mengganggu Anak korban pada saat saksi hendak membangunkan Anak Korban di dalam kamar yaitu dengan cara mencium-cium pipi kanan dan pipi kiri sambil memeluk Anak-Korban sedangkan Anak-Korban melawannya atau tidak mau dicium atau dipeluk oleh Terdakwa. Dan saksi pernah juga menegur Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut terhadap Anak Korban namun Terdakwa tetap saja melakukannya;
- Bahwa dari pemberitahuan Anak Korban kepada saksi selain memeluk dan mencium Anak Korban Terdakwa juga pernah

Hal 6 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudara serta menggesek-gesek kemaluan Anak Korban dengan jari Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban pernah melawan atas perbuatan Terdakwa dan karena Anak Korban melawan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, sehingga keluar hasil visum dari dokter;
- Bahwa atas kekerasan Terdakwa terhadap Anak korban akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh keluarga ke kepolisian dan sekarang Terdakwa dalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa sering mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sering minta uang pada saksi untuk membeli sabu, ketika saksi tidak diberikan uang maka Terdakwa memukuli saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan menyatakan tidak pernah memegang dan meremas payudara serta mengesek kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa

1. Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Nomor: 14/RSU.S/MED.VR/RM/2024 Tanggal 25 April 2024 yang ditanda tangani Oleh Dokter Pemeriksa: dr. Fahriatni, Sp.OG. Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan: tidak ada robekan, dan luka lecet tidak ada, selaput dara utuh;
2. Hasil Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Muara Tiga Pemerintah Kabupaten Pidie, Nomor 237/PKM-MT/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Darnani, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Tampak luka memar pada pipi sebelah kiri ($\pm 7 \times 8$) cm;
 - b. Tampak luka memarpada bibir bawah ($\pm 0,3 \times 1$) cm;
3. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Zaihuri Abdul Jalil Nomor 11077120904130001, tanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pncatatan Sipil Kabupaten Pidie;

Hal 7 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini tidak ada Barang Bukti yang disita;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Polres Pidie dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara dalam kasus Narkotika jenis sabu selama satu tahun enam bulan, dan saat ini telah dihukum penjara selama tiga tahun oleh Pengadilan Negeri Sigli dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun sedang dalam proses tingkat banding;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Personil Satreskrim Polres Pidie dikarenakan tuduhan terhadap Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Pelecehan seksual terhadap Anak Terdakwa sendiri bernama Husnul Khatimah binti Zaihuri;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bisa mengingat berapa kali sudah melakukan pelecehan seksual terhadap anak Terdakwa dikarenakan Husnul khatimah merupakan anak kandung Terdakwa dan karena begitu sayangnya terhadap Husnul Khatimah sehingga sering memeluk dan menciuminya meskipun terkadang Husnul menolaknya;
- Bahwa Terdakwa memeluk dan mencium pipi kanan dan kiri Khusnul Khatimah ketika membangunkan Anak dari tidur paginya dan juga ketika Husnul Khatimah mengambil uang dari saku celana Terdakwa pakai, ada tersentuh payudara dan kemaluan Husnul Khatimah ketika Terdakwa mengelak dan menepis tangannya dan hal itu tidak Terdakwa sengaja;
- Bahwa benar Terdakwa dulunya sering mengkonsumsi sabu;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Husnul Khatimah sehingga Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian dan sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri dan diputuskan dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun namun Terdakwa melakukan upaya banding;

Hal 8 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap anak Husnul Khatimah dan ianya sudah divisum di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pidana Pelecehan seksual dan berjanji Terdakwa tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dihadapan penyidik, bahkan di persidangan pada saat Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, Terdakwa juga mengakui perbuatannya. Keterangan mana diberikan oleh Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar tuntutan pidana ('uqubat) terhadap Terdakwa dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA: PDM - 15 /Eku.2/SGL/09/2024 tanggal 11 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAIHURI Bin ABDUL JALIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan 'Uqubat Ta'zir Penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan Penuntut Umum, dan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa juga menyatakan mempunyai 6 orang anak yang masih dalam tanggungannya terutama 3 orang yang masih kecil;

Hal 9 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama saksi Anak Korban tersebut di atas telah memberikan keterangan di hadapan persidangan, saksi kedua (Kakak kandung Anak Korban), saksi ketiga (Ibu kandung Anak Korban) telah memeberikan keterangan di bawah sumpah serta Terdakwa TERDAKWA telah menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ke tiga orang saksi tentang Terdakwa yang memeluk dan mencium pipi kanan dan pipi kiri Anak Korban dan ada menyentuh payudara dan kemaluan Anak Korban yang tidak Terdakwa sengaja ketika Terdakwa mengelak dan menepis tangan Anak Korban saat Anak Korban mengambil uang dari saku celana yang sedang Terdakwa pakai. Dengan demikian, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta upaya pembuktian lainnya setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka bertitik tolak pada pandangan yang obyektif yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban ANAK KORBAN, lahir 21 Mei 2008 Umur 16 Tahun 04 bulan dan Anak Korban tersebut merupakan anak kandung dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan seksual tersebut sudah beberapa kali yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar tidur di rumah Terdakwa sendiri yaitu di Gampong Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dengan cara memeluk mencium pipi kanan dan pipi kiri serta pernah menyetuh payudara dan kemaluan Anak Korban;

Hal 10 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban ketika membangunkan Anak Korban pada pagi harinya dengan menciumi dan memeluk Anak Korban;
- Bahwa terhadap perlakuan Terdakwa, Anak Korban sering menolak atau melawannya dan karena itu pula Terdakwa hingga melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa atas kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Terdakwa ditahan dan diproses menurut hukum hingga persidangan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sigli dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Nomor: 14/RSU.S/MED.VR/RM/2024 Tanggal 25 April 2024 yang ditanda tangani Oleh Dokter Pemeriksa: dr. Fahriatni, Sp.OG. Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan: tidak ada robekan, dan luka lecet tidak ada, selaput dara utuh;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Muara Tiga, Nomor 237/PKM-MT/V/2024 tanggal 08 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Darnani, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Tampak luka memar pada pipi sebelah kiri ($\pm 7 \times 8$) cm;
 - b. Tampak luka memarpada bibir bawah ($\pm 0,3 \times 1$) cm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali, atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni, atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan";

Hal 11 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta dihubungkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa berdasarkan pelanggaran terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** disini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas: yang bernama TERDAKWA, jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, dan Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf

Hal 12 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa akan terbukti melakukan jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap anak”:

Menimbang, bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu upaya untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah) oleh Terdakwa terhadap anak Korban (Husnul Khatimah binti Zaihuri) dengan cara memeluk, mencium pipi kanan dan pipi kiri serta menyentuh atau meremas payudara Anak Korban meskipun Anak Korban menolak atau melawan dan Terdakwa melakukan hal tersebut sampai berulang-ulang kali hingga melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan Pelecehan seksual disertai ancaman atau kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban hingga Anak korban sudah divisum baik dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro maupun dari UPTD Puskesmas Muara Tiga Kabupaten Pidie yang masing-masing hasil pemeriksaan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual. Berdasarkan fakta-fakta

Hal 13 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dipedomani sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat "Pelecehan Seksual" adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;
- Pasal 1 angka (32) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat: Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa melawannya;
- Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, yang dimaksud "Anak" adalah Orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
- Unsur ini bersifat alternatif, salah satu terbukti maka telah terbukti sifat lainnya yaitu "perbuatan asusila atau perbuatan cabul" yang dilakukan Terdakwa dengan cara memeluk dan mencium pipi kanan dan pipi kiri bahkan hingga menyentuh payudara Anak Korban pada saat membangunkan anak dari tidur pagi di dalam kamar tidur Terdakwa, padahal seyogyanya Terdakwa sebagai pelindung dan sepatutnya menjaga harkat dan martabat seorang anak yaitu Anak Korban Husnul Khatimah yang masih di bawah umur;
- Pasal 66: Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak;
- Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Hal 14 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut umum baik bukti saksi dan bukti surat juga pengakuan dan keterangan Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban yang menjadi unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan tersebut yaitu:

- Bahwa anak korban (**ANAK KORBSN**) lahir tanggal 21 Mei 2008 (bukti tertulis/KK);
- Bahwa Anak Korban (**ANAK KORBAN**) merupakan anak kandung Terdakwa;
- *Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban ANAK KORBAN di dalam kamar tidur Terdakwa yang terletak di Gampong Cot Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban ANAK KORBAN dengan cara memeluk, mencium pipi kiri dan pipi kanan secara berulang hingga menyentuh payudara dan kemaluan Anak Korban;*
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, Anak Korban sudah berusaha menolak (tidak rela) hingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli Nomor: 15/RSU.S/MED.VR/RM/IV/2024 tanggal 25 April 2024* oleh RSU Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Husnul Khatimah binti Zaihuri didapati kesimpulan Tidak ada robekan, dan luka lecet tidak ada, Selaput Dara Utuh;
- Hasil Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Muara Tiga Pemerintah Kabupaten Pidie, Nomor 237/PKM-MT/V/2024

Hal 15 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2024, yang ditandatangani oleh dr. Hj. Darnani, dengan hasil pemeriksaan:

- c. Tampak luka memar pada pipi sebelah kiri ($\pm 7 \times 8$) cm;
- d. Tampak luka memar pada bibir bawah ($\pm 0,3 \times 1$) cm;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap Anak Korban seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, Jarimah yang dilakukan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, maka menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan jarimah ta'zir berupa pelecehan seksual terhadap Anak Korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uqubat yang sepatasnya diberikan kepada Terdakwa baik dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan hal lain terkait dengan keadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan kepada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya agar mematuhi hukum, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan jarimah jinayat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat disebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan;

Hal 16 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam hal ini Majelis Hakim mempedomani rumusan hukum kamar agama poin 7 yang menyebutkan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi ('uqubat) yang berbeda dengan sanksi ('uqubat) yang dituntut oleh Penuntut Umum, dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi ('uqubat) untuk satu delik (jarimah) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk, atau denda, atau kurungan;

Menimbang, bahwa prinsip 'uqubat ditetapkan secara alternative dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dimaksudkan untuk memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada Hakim untuk berijtihad guna lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun dalam perkara ini Penuntut Umum hanya mengajukan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 47 Nomor 6 Tahun 2016 Tentang hukum Jinayat, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pledoinya di depan persidangan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum dengan seringan-ringannya karena Terdakwa tulang punggung keluarga dan keluarganya membutuhkan Terdakwa untuk memenuhi nafkah mereka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim dengan mempertimbangkan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai 6 orang anak, 3 di antaranya masih kecil, keadaan ekonomi keluarga Terdakwa tergolong keluarga tidak mampu. Apalagi Terdakwa yang saat ini telah dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun meskipun sedang dalam proses tingkat banding, maka 'uqubat ta'zir cambuk menurut majelis patut dijatuhkan kepada Terdakwa dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal 17 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uqubat cambuk di depan umum sebagaimana tersebut dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, diharapkan berdampak baik bagi Terdakwa dan juga adil bagi Anak Korban, keluarga Terdakwa (istri dan anak-anak lainnya) dan memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa dan filosofis penjatuhan hukuman menurut Qanun bukanlah semata-mata memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi lebih luas lagi, bahwa tujuan lain dari penjatuhan uqubat dalam Qanun adalah mempunyai nilai ta'dib, memberi pendidikan, sehingga dengan uqubat yang dijatuhkan tersebut Terdakwa benar-benar menjadi orang baik;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang ditahan dalam perkara lain, namun karena perkara lain tersebut masih dalam proses tingkat banding (belum berkekuatan hukum tetap), untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat terhadap Terdakwa yang dijatuhi 'uqubat ta'zir cambuk, sesuai Pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka akan ditetapkan penahannya hingga selesai 'uqubat ta'zir cambuk dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melaksanakan penahanan terhadap Terdakwa tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sigli paling lama 30 (tiga) hari terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami traumatis;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal 18 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini, sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) huruf (J) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Mengingat Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Pelecehan seksual terhadap Anak" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan yaitu melanggar *Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa TERDAKWA sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambuk;
3. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat ta'zir cambuk;
4. Menetapkan barang bukti: Nihil
5. Menghukum Terdakwa TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1446 H. oleh kami **Drs. Adam Muis**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sumarni** dan **Adeka Candra, Lc.**

Hal 19 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Faisal Reza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Muhammad Abd., S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Said Safwatullah, S.H.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Adeka Candra, Lc. MH.

Panitera Pengganti,

Faisal Reza, S.H.I.

Hal 20 dari 20 hal Putusan No. XXX/JN/2024/MS-Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)